# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Pustaka terkait Karya

1. Definisi dan ruang lingkup *Policy Brief*

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, *policy brief* adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu- isu kebijakan tertentu dan juga menawarkan alternatif solusi dari permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah *Policy Brief* yaitu:

a. Fokuskan pada satu masalah kebijakan
b. Jelaskan tujuan
c. Identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan
d. Argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami
e. Susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target pembaca atau audiens
f. Batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman (maksimal 8 (delapan) halaman).

2. Tujuan *Policy Brief*

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya

Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, *Policy Brief* memiliki 2 tujuan utama adalah:

> sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. *Policy Brief* sebagai media eksplorasi adalah sebagai media untuk memberikan rekomendasi yang terpilih, kemudian *Policy Brief* sebagai media advokasi adalah memberikan suatu pilihan terhadap sebuah solusi.

3. Fungsi *Policy Brief*

Menurut Irawati (Heryana, 2020), setiap luaran yang dihasilkan dari analisis kebijakan memiliki manfaat terutama bagi penentu kebijkan. Fungsi *Policy Brief* pada dasarnya terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. Fungsi advokasi, yaitu memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Dengan fungsi ini, *Policy Brief* menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut? Apakah keberhasilan yang akan didapat?

b. Fungsi eksplorasi yaitu memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih. Sehingga fungsi ini menjawab apakah jenis da beberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan? *Policy Brief* dapat berfungsi untuk mengkomunikasikan analisis terhadap pengembalian investasi (*return on investment, ROI*) dari suatu implementasi kebijakan, memberi masukan dalam rancangan suatu kebijakan dan mempengaruhi perubahan kebijakan".

4. Karakteristik *Policy Brief*

a. Keringkasan dan Fokus: *Policy Brief* harus jelas dan padat, biasanya tidak lebih dari 1.500 kata atau dua halaman. Dokumen ini fokus pada satu topik atau isu kebijakan tertentu (IDRC, 2025).

b. Struktur yang Jelas: Biasanya terdiri dari ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, analisis isu, dan rekomendasi kebijakan. Penggunaan subjudul atau heading dapat membantu membagi konten dan memudahkan pembaca dalam memahami informasi (IDRC, 2025).

c. Bahasa yang Jelas dan Mudah Dipahami: Menggunakan bahasa yang lugas dan menghindari jargon teknis agar dapat dipahami oleh pembaca non-spesialis. Penting untuk menyampaikan

informasi dengan cara yang mudah dimengerti tanpa mengurangi substansi (IDRC, 2025).

d. Analisis Berbasis Bukti: Menyajikan data dan informasi yang valid serta relevan untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang diberikan. Penting untuk memastikan bahwa semua klaim didukung oleh bukti yang kuat dan terpercaya (IDRC, 2025).

e. Rekomendasi yang Jelas dan Dapat Ditindaklanjuti: Memberikan saran kebijakan yang spesifik, praktis, dan didukung oleh analisis yang telah disajikan. Rekomendasi harus jelas dan dapat diimplementasikan oleh pengambil kebijakan (IDRC, 2025).

5. Manfaat *Policy Brief*

Menurut Dwiyanto A (2019),mengemukakan keuntungan *Policy Brief* sebagai berikut:

a. Ringkas, sederhana, tampilan menarik, banyak gambat sehingga perlu berfikir.

b. Dapat segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai sehingga bisa.

c. Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi policy makers tertentu, orientasi pada pengguna sangat kuat.

d. Dapat menggambarkan logika kebijakan secara mudah (masalah kebijakan, sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan yang tersedia).

6. Penyusunan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi

Analis Kebijakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *Policy Brief* yakni:

a. Judul

Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut

1) Memunculkan minta baca
2) Singkat dan jelas mendeskripsikan suatu masalah beserta solusinya

b. Ringkasan eksekutif, menjelaskan beberapa hal berikut:

1) Faktor-faktor yang menjadi akar masalah,
2) Mengapa masalah tersebut perlu,
3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah,
4) Siapa yang menjadi subjek dan menyelesaikan masalah tersebut

c. Pendahuluan

1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas tetapi menarik minta untuk membaca keseluruh,
2) Memuat topik yang akan dibahas,
3) Menyebutkan bahwa topik tersebut penting.

d. Deskripsi Masalah

1) Spesifik langsung ke inti masalah
2) Terukur dan disertai bukti-bukti yang memadai
3) Analis (apa, dimana, siapa, mengapa terjadi, dampak/efek)

e. Rekomendasi

1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.

2) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan stakeholder serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.

3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran alternatif yang dipilih)

f. Apendiks (Jika diperlukan)

g. Referensi utama

## B. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Defenisi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (Handoyo, 2012), mengatakan bahwa:

> Ketika kebijakan dan publik digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi kebijkan publik, maka makna dari kedua pengertian tersebut akan menjadi lebih luas. Kebijakan publik merupakan suatu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Sebuah negara tanpa ada komponen kebijakan publik akan dipandang gagal, kaerena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiram, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Suwitri, 2008), mendefinisikan bahwa:

> Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan- peraturan berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program- program dan tindakan pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2014) mendefinisikan bahwa:

> Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan

kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan adanya berbagai dampak masalah yang dialami dan dirasakan di kalangan masyarakat yang memiliki keinginan untuk mewujudkan rasa aman,tertib, dan nyaman, serta dapat mengendalikan dan mengelola, agar dinilai baik demi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas- tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Wibawa dalam Rulinawati (2013) mengatakan bahwa “kebijakan publik senantiasa memiliki setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran dan cara pencapaian sasaran, serta tujuan tersebut”.

Thomas Dye dalam Subarsono (2005), “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to door not to do*). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah”.

Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

1) Niat (*intentions*) tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan;
2) Tujuan (*goals*) keadaan akhir yang hendak dicapai ;
3) Rencana atau usulan (*plans or proposals*) cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan;
4) Program, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan;

5) Keputusan atau pilihan (*decisions or choice*) tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksakan dan mengevaluasi program.

6) Pengaruh (*effects*), dampak program yang dapat diukur yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, yang bersifat primer atau bersifat sekunder.

Kita bisa menemukan banyak definisi kebijakan publik, dan semua pendapat yang dipaparkan di atas saling melengkapi satu sama lain. Hanya beberapa ilmuan sosial dikebijaksanaan sebagai kata ganti *policy*. Perlu ditekankan, kebijaksanaan bukanlah kebijakan karena (ke)bijaksana(an) adalah salah satu dari ciri kebijakan publik yang unggul.

b. Konsep dan lingkup kebijakan publik

Lingkup kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan banyak lagi. Kebijakan ini juga berlaku pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat (nasional) hingga tingkat daerah atau lokal. Oleh karena itu, kebijakan publik bisa bervariasi sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah (Taufiqurokhman, 2020).

c. Aktor dan pelaku pembuat kebijakan publik

Aktor pembuat kebijakan mencakup berbagai individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka termasuk:

1) Pemerintah: Pemerintah sebagai pelaksana utama kebijakan memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Pemerintah terdiri dari

pejabat eksekutif, seperti presiden, gubernur, dan bupati, serta pejabat administrasi yang mendukung implementasi kebijakan.

2) Legislatif: Badan legislatif, seperti DPR, berperan dalam merumuskan dan mengesahkan kebijakan, serta mengawasi jalannya kebijakan yang telah diterapkan.
3) Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Masyarakat juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan melalui lobi, advokasi, dan partisipasi dalam diskusi kebijakan.
4) Sektor Swasta: Perusahaan atau sektor swasta sering terlibat dalam kebijakan terkait ekonomi, pembangunan, dan teknologi. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan melalui lobi atau kolaborasi dengan pemerintah dalam hal implementasi kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan biasanya melibatkan dialog dan interaksi antara aktor-aktor ini, dengan kepentingan dan kekuasaan yang saling mempengaruhi satu sama lain (Maulana, 2019).

d. Proses dan tahapan kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan. Setiap tahapan berperan dalam memastikan kebijakan dapat diterima, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik.

1) Penyusunan Agenda Kebijakan Pada tahap ini, masalah atau isu yang membutuhkan perhatian pemerintah diidentifikasi. Masalah yang muncul di masyarakat, seperti krisis ekonomi atau isu sosial, menjadi prioritas agenda kebijakan. Isu ini sering kali menjadi fokus dalam forum publik atau pertemuan antar lembaga terkait. Proses ini dipengaruhi oleh tekanan dari masyarakat, media, serta kepentingan politik (Yulianto, 2018).
2) Formulasi Kebijakan Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah mulai merumuskan alternatif solusi atau kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini, riset dan analisis kebijakan sangat penting, di mana data dan bukti digunakan untuk menentukan pilihan terbaik. Proses ini sering kali

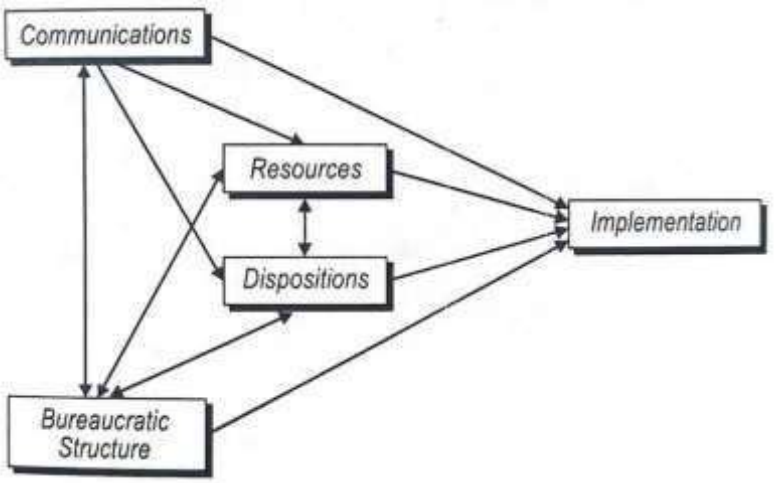
melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ahli, masyarakat, dan sektor swasta (Taufiqurokhman, 2020).

3) Adopsi Kebijakan Setelah alternatif kebijakan disusun, kebijakan tersebut harus disetujui dan diadopsi oleh lembaga legislatif atau badan yang berwenang. Dalam banyak kasus, ini melibatkan perdebatan politik, lobi, dan konsensus di antara para pembuat kebijakan. Proses ini juga dapat melibatkan pertemuan atau diskusi dengan kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut (Maulana, 2019).
4) Implementasi Kebijakan Setelah kebijakan diadopsi, tahap implementasi dimulai. Pada tahap ini, kebijakan dijalankan oleh aparat pemerintahan atau lembaga yang ditunjuk. Sumber daya dan anggaran diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan efektif. Tantangan terbesar pada tahap ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang disahkan dapat diterapkan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Yulianto, 2018).
5) Evaluasi Kebijakan Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Pada tahap ini, data dikumpulkan untuk mengukur hasil dan dampak kebijakan. Evaluasi dapat berupa proses internal atau eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen. Hasil evaluasi ini penting untuk menentukan apakah kebijakan perlu diperbaiki atau diteruskan dalam bentuk yang sama (Nugroho, 2012).

2. Model Analisis Kebijakan

a. Model Edward III

**Gambar 1**
**Model Implementasi George Edward III**




Sumber: Tachjan, 2006

Tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan menjadi efektif, terdapat empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak adanya komunikasi yang baik dapat menghambat proses kinerja yang lain. Komunikasi sangat diperlukan terutama dalam proses kerjasama antar sesama birokrasi.

2) Sumber Daya (*Resources*),

Sumber daya merupakan indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perparkiran di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan sumber daya dapat bertanggungjawab dengan kebijakan yang ada. Jika suatu organisasi telah memiliki aturan yang jelas serta komunikasi yang sangat baik namun jika sumber dayanya yang kurang atau tidak berjalan dengan baik tentunya mereka tidak dapat melakukan kebijakannya dengan baik.

3) Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Dalam sistem Implementasi kebijakan perparkiran di tepi jalan umum Kota Makassar, salah satu hal yang berpengaruh adalah faktor diposisi. Pihak yang membuat kebijakan seharusnya memberikan perintah sesuai dengan situasi yang terjadi. Dalam hal ini sikap pimpinan diperlukan agar para jajaran dan semua yang terlibat dalam ketertiban perparkiran di Kota Makassar dapat melakukan dan menjalakan tugas dengan baik. Disposisi merupakan karakteristik atau perilaku yang harus dimiliki oleh implementor. Jika para pelaksana ingin kebijakan berjalan dengan baik sesuai keputusan yang disepakati maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang

seharusnya dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam menjalankan program tersebut.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure)*

Struktur birokrasi dalam organisasi sangat diperlukan agar dapat memperlancar kinerja organisasi, dengan adanya stuktur birokrasi dapat menjadikan pekerja berkerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat dalam suatu lembaga untuk menjalankan tugas agar lebih teratur, misalnya pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. Birokrasi dimaksudkan sebagai sistem otoritas yang telah ditetapkan dengan rasional oleh berbagai peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dalam pelaksaannya, birokrasi ini memiliki aturan yang bersifat tetap, dan memiliki rantai komando berupa hirarki kewenangan yang mengalir dari atas ke bawah.

3. Evaluasi dan Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak kebijakan merupakan proses untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan memberikan efek atau perubahan dalam konteks masalah yang dihadapi. Dampak kebijakan bisa bersifat langsung atau tidak langsung, serta bisa berdampak positif atau negatif. Evaluasi dampak mengukur hasil yang tercapai berdasarkan tujuan awal kebijakan dan membantu untuk menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau dihentikan. Evaluasi dampak juga membantu mengidentifikasi pengaruh kebijakan terhadap kelompok masyarakat tertentu dan ekonomi, sosial, serta aspek lain yang terkait (Prabowo, Saktisyahputra, & Halimah, 2022).

a. Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang telah diterapkan.

Tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan terhadap masalah yang dihadapi. Evaluasi kebijakan juga digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan kebijakan di masa depan, baik dalam bentuk perubahan kebijakan itu sendiri atau dalam aspek implementasi kebijakan (Akbar & Mohi, 2018).

b. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1) Penilaian Kinerja Kebijakan Evaluasi membantu mengukur apakah kebijakan yang diterapkan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Proses ini juga menilai apakah kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana awal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya (Prabowo et al., 2022).

2) Pemberian Umpan Balik kepada Pembuat Kebijakan Salah satu fungsi evaluasi adalah memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan mengenai apa yang berhasil dan tidak berhasil dari kebijakan yang diterapkan. Umpan balik ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan dan melakukan perbaikan yang diperlukan (Akbar & Mohi, 2018).

3) Pengambilan Keputusan yang Berdasarkan Bukti Evaluasi memberikan informasi berbasis bukti yang dapat digunakan untuk keputusan lebih lanjut mengenai kebijakan. Jika kebijakan tidak efektif atau efisien, evaluasi memberikan dasar

untuk perbaikan atau bahkan penghentian kebijakan tersebut (Hajaroh, 2019).

4) Akuntabilitas dan Transparansi Evaluasi kebijakan publik juga berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Dengan evaluasi yang transparan, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kebijakan memberikan manfaat bagi publik (Prabowo et al., 2022).

c. Tahapan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Setiap tahap berperan penting untuk memastikan kebijakan dapat dievaluasi secara komprehensif.

1) Perencanaan Evaluasi

a) Penentuan Tujuan Kebijakan: Sebelum melakukan evaluasi, penting untuk menetapkan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Tujuan ini akan menjadi acuan untuk menilai keberhasilan kebijakan.

b) Penetapan Kriteria Evaluasi: Pada tahap ini, kriteria atau indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan ditentukan. Kriteria ini mencakup efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan.

c) Perencanaan Metodologi: Memilih metode evaluasi yang tepat untuk mengumpulkan data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Metodologi ini akan menentukan bagaimana data akan dikumpulkan, siapa yang akan dilibatkan, dan instrumen apa yang digunakan dalam proses evaluasi (Akbar & Mohi, 2018).

2) Pengumpulan Data

a) Data Kuantitatif dan Kualitatif: Pengumpulan data kuantitatif seperti statistik atau data angka yang dapat diukur secara numerik, serta data kualitatif yang mencakup wawancara dan diskusi untuk mendapatkan pandangan subjektif tentang kebijakan (Prabowo et al.,2022).

b) Pengumpulan Data Konteks: Selain data utama kebijakan, penting juga untuk mengumpulkan data mengenai konteks eksternal yang mempengaruhi kebijakan, seperti faktor sosial, ekonomi, atau politik yang dapat memengaruhi hasil kebijakan (Hajaroh, 2019).

3) Analisis Data

a) Perbandingan Target dan Realisasi: Mengukur pencapaian kebijakan dengan membandingkan target yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Jika terdapat kesenjangan, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mencari penyebabnya.

b) Identifikasi Faktor Pengaruh: Mengidentifikasi faktor- faktor yang mendukung atau menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Faktor ini bisa mencakup sumber daya, dukungan politik, atau faktor eksternal lainnya (Prabowo et al., 2022).

4) Pelaporan dan Penyebaran Hasil Evaluasi

a) Penyusunan Laporan Evaluasi: Laporan hasil evaluasi harus disusun secara jelas dan komprehensif, mengandung analisis yang mendalam mengenai temuan, serta rekomendasi perbaikan kebijakan (Akbar & Mohi, 2018).

b) Penyebaran Hasil Evaluasi: Hasil evaluasi harus disebarkan kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk memastikan adanya transparansi dalam proses evaluasi (Hajaroh, 2019).

5) Tindak Lanjut

a) Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan atau modifikasi kebijakan diberikan. Ini bisa berupa perubahan kebijakan yang ada atau penghentian kebijakan jika tidak efektif (Prabowo et al., 2022).

b) Pemantauan Implementasi: Setelah rekomendasi diterima, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa perubahan atau perbaikan kebijakan diimplementasikan dengan baik (Hajaroh, 2019).

4. Kawasan Tanpa Rokok

Setiap tahunnya kondisi merokok di kalangan masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada umumnya aktifitas merokok adalah kebiasaan yang dianggap buruk bagi kesehatan masyarakat. Namun faktanya dilapangan ternyata komsumsi rokok sudah sangat membudaya dan bahkan menjadi kebutuhan pokok oleh beberapa masyarakat. Hal ini kemudian dianggap berbahaya oleh masyarakat. Melalui keberadaan atau kondisi inilah, maka kemudian ada tuntutan terhadap pemerintah untuk bisa melakukan tindakan dalam antisipasi kondisi tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan membuat suatu program yang sifatnya memaksa masyarakat untuk tidak merokok pada lingkungan tersebut yaitu melalui program Kawasan bebas asap rokok.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dirumuskan bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus, , dalam hal ini termasuk cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiama* dan spesies lainnya yang bersifat aktif serta mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan tar merupakan senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat kersinogetik yang mengadung racun sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Kawasan bebas asap rokok merupakan program dengan menempatkan sebuah lokasi atau ruang yang dianggap harus bebas dari asap rokok. Penggunaan Kawasan bebas asap rokok tersebut adalah untuk bisa menfasilitasi hak masyarakat untuk meperoleh kehidupan dan kondisi yang sama. Di indonesia, tepatnya pada dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 telah diatur mengenai kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, dimana pada pasal 115 mengamanahkan bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok bagi kebutuhan kesehatan masyarakat, yang meliputi area-area sebagai berikut : fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang diterapkan. Maka dari itu hal ini perlu untuk dijadikan pedoman dalam penelitian tersebut dikarenakan topiknya ada ingin mengkaji segala masalah yang ada di lapangan dengan kehidupan merokok.

5. Kabupaten GOWA

d. Peraturan KTR Kabupaten GOWA

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 3 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok menetapkan kawasan tanpa rokok di berbagai area publik, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Tujuan utama dari Perda ini adalah untuk melindungi masyarakat dari

bahaya asap rokok dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.

Meskipun kebijakan KTR di Kabupaten Gowa telah ditetapkan melalui Perda Nomor 3 tahun 2017, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengawasan yang kurang efektif, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan upaya peningkatan kapasitas pengawas, fasilitas pendukung, serta kesadaran masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan KTR di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Pallangga.

Pada pasal 1 pada perda menyatakan dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1) Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3) Bupati adalah Bupati Gowa.
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
7) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8) Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena kedudukan/jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan / atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
10) Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11) Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12) Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
13) Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan / atau menghisap asap rokok.
14) Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan / atau menghisap asap rokok.
15) Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

16) Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus asa.
17) Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rostica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
18) Tar adalah kondensasi asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
19) Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
20) Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
21) Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

22) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
23) Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
24) Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
25) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( Delapan Belas ) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
26) Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
27) Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
28) Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
29) Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
30) Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat di manfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
31) Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat.

Pada pasal 2 KTR Berdasarkan :

1) kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2) kemamfaatan umum;
3) keterpaduan;
4) kelestarian dan keberlanjutan;
5) partisipatif;
6) keseimbangan antara hak dan kewajiban;
7) keadilan;
8) perlindungan hukum;
9) keterbukaan; dan
10) akuntabilitas.

Pasal 3 peraturan daerah ini dimaksud untuk :

1) mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
2) sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagikesehatan.
3) melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok;
4) membudayakan hidup sehat ;
5) menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4 peraturan daerah ini tujuannya adalah :

1) menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
2) melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan 13 penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
3) melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;

4) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 5 ayat 1 menyatakan Kawasan tanpa rokok (KTR) meliputi :

1) Fasilitas pelayanan kesehatan;
2) Tempat proses belajar mengajar;
3) Tempat anak bermain;
4) Tempat ibadah;
5) Fasilitas olah raga yang tertutup;
6) angkutan umum;
7) tempat kerja.
8) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

## C. Kerangka Pikir

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dengan melihat fenomena serta masalah yang diangkat oleh peneliti serta menentukan teori yang relevan dan tepat berdasarkan acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan menurut model Edward III :

1. Komunikasi sangat menentukan sebuah pencapaian keberhasilan dari sebuah tujuan implementasi kebijakan. Implementasi yang tepat apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang perlu dikerjakan. Kompeten yang memadai serta pengetahuan yang cukup dapat berjalan agar terciptanya komunikasi yang baik. Dalam hal ini artinya sebuah kebijakan atau peraturan yang dijalankan kepada implementer yang tepat agar kebijakan yang dikomunikasikan bisa tepat, akurat dan konsisten.
2. Sumber daya yang disini merupakan semua anggota yang meliputi jumlah staf yang mempunyai keahlian dan bisa melaksanakan tugas berdasarkan kompetennya masing- masing. Informasi yang memadai dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan serta pemenuhan sumber- sumber yang terkait dalam melaksanakan sebuah program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana serta sarana dan prasarana. Sumber daya yang tidak cukup akan mengakibatkan tidak dapatnya terlaksana sebuah program yang sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.
3. Disposisi jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan yaitu sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian isi-isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan banyak mengalami masalah.

4. Struktur birokrasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan.

**Gambar 2**
**Kerangka Pikir**




Sumber: Edward III